


**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 29/SEOJK.03/2025**  
**TENTANG**  
**TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK UMUM KONVENSIONAL**

1. **Apa saja jenis Laporan Publikasi yang diumumkan kepada masyarakat?**  
 Jenis Laporan Publikasi berdasarkan periode, dapat digambarkan sebagai berikut:



2. **Apa yang dimaksud dengan “informasi” moneter dalam SEOJK ini?**  
 Informasi moneter adalah nominal keuangan yang dicantumkan dalam Laporan Publikasi. Sebagai contoh, nominal total aset sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) disajikan dalam “1.000.000”.
3. **Apakah “Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris” ditandatangani oleh salah satu atau seluruh anggota direksi dan dewan komisaris?**  
 Penandatanganan “Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris” ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan dewan komisaris sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) POJK No.18 Tahun 2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
4. **Apakah terdapat perbedaan antara “penerapan tata kelola” sebagaimana tercantum dalam tabel Romawi III dengan “laporan pelaksanaan tata kelola” sebagaimana dimaksud dalam daftar isi romawi VII?**  
 Penerapan tata kelola pada daftar isi merupakan bagian dari Laporan Direksi, dimana direksi melaporkan secara singkat terkait penerapan tata kelola Bank.

Di sisi lain, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.

**5. Apakah yang dimaksud dengan “perusahaan asosiasi”, dan korelasinya dengan definisi pihak terkait, pihak berelasi, dan pihak terafiliasi?**

“Perusahaan asosiasi” dalam pedoman pengisian Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan adalah sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 228 – Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, yaitu “entitas asosiasi” adalah entitas yang mana investor memiliki pengaruh signifikan.

“Pihak terkait” dan “pihak terafiliasi” merupakan pihak yang diatur sesuai dengan ketentuan OJK, sedangkan “pihak berelasi” adalah pihak sebagaimana dimaksud dalam PSAK 224 - Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, dan entitas asosiasi merupakan cakupan dari pihak berelasi.

**6. Siapakah yang dimaksud dengan “pemegang saham utama” sebagaimana dimaksud dalam SEOJK ini?**

“Pemegang Saham Utama” adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**7. Apakah cakupan dari “kelompok usaha bank”? Apakah merujuk ke Kelompok Usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam POJK Konsolidasi Bank Umum**

Kelompok usaha bank dalam SEOJK ini tidak mengacu pada KUB dalam POJK Konsolidasi Bank Umum. Definisi “Kelompok usaha” dalam SEOJK ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dan termasuk entitas yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dan berada di bawah pengaturan bersama sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

**8. Bagaimana tata cara penyampaian “Surat Pernyataan Pejabat Eksekutif” kepada OJK?**

“Surat pernyataan Pejabat Eksekutif” merupakan surat yang cukup diadministrasikan oleh bank dan tidak perlu diumumkan kepada masyarakat. Pengawas dapat meminta langsung kepada Bank dalam hal terdapat kebutuhan atas surat pernyataan dimaksud. Format surat dapat disesuaikan dengan kebutuhan Bank sepanjang tetap memenuhi substansi pernyataan sebagaimana diatur dalam SEOJK ini dan diperbaharui bersamaan dengan penandatanganan pakta integritas.

Adapun “Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris” menjadi bagian dari Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan yang diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada OJK.

**9. Apa yang dimaksud dengan “laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk” dalam SEOJK ini?**

Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk harus disampaikan oleh Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha. Sebagai contoh, Bank A merupakan bagian dari suatu kelompok usaha bersama dengan PT B, Asuransi C, dan Dana Pensiun D. Adapun Entitas Induk dari kelompok usaha tersebut adalah PT B. Dalam kondisi ini, Bank A harus mempublikasikan laporan keuangan konsolidasian dari PT B.

**10. Apakah pelatihan tanpa sertifikasi juga dapat dijadikan informasi terkait dalam “Profil Direksi dan Dewan Komisaris” dalam Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan?**

Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi dalam “Profil Direksi dan Dewan Komisaris” adalah sertifikasi yang diraih, seperti CA, CFE, CFA, dan sebagainya.

**11. Apakah yang dimaksud dengan “media elektronik lainnya” dalam media pengumuman Laporan Publikasi?**

Definisi media elektronik lain telah diatur dalam POJK sebagai berikut:

“Media elektronik lainnya antara lain media yang menyediakan sumber informasi digital yang kredibel berkaitan dengan industri keuangan, layanan digital, dan media sosial resmi Bank, yang minimal mencakup ringkasan kinerja disertai tautan ke situs web Bank untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap.”

**12. Apakah pencantuman “laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi” dan “laporan keberlanjutan” dilakukan 2 (dua) kali, yaitu berdiri sendiri (*stand-alone*) maupun bersamaan dengan Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan?**

Pencantuman laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi dan laporan keberlanjutan sebagai cakupan dari laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan periode tahunan hanya berlaku dalam hal Bank memilih untuk mempublikasikan laporan dimaksud pada Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan.

**13. Apakah terdapat batasan akun yang dinilai “jumlahnya material” sehingga harus disajikan dalam akun tersendiri?**

Materialitas tidak didefinisikan dalam POJK ataupun SEOJK karena laporan keuangan merujuk pada SAK, yaitu informasi adalah material jika penghilangan, salah saji, atau pengaburan informasi tersebut diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama.

**14. Dalam pedoman penyusunan Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan, disampaikan bahwa unsur-unsur utama dari kebijakan diungkapkan dalam laporan publikasi manajemen risiko dan permodalan periode tahunan. Apa yang dimaksud dengan “unsur-unsur utama”?**

Unsur utama yang dimaksud antara lain mencakup ringkasan cakupan pengungkapan dan pengendalian internal dalam proses pengungkapan eksposur risiko dan permodalan, untuk menjamin keakuratan dari seluruh pengungkapan yang disyaratkan.

- 15. Apa yang dimaksud dengan “penelaahan internal” dalam “penelaahan internal dan proses pengendalian internal yang setara dengan informasi yang disampaikan Bank dalam proses pelaporan keuangan, antara lain bagian informasi umum pada Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Tahunan”?**

“Penelaahan internal” adalah proses reviu independen di dalam Bank untuk memastikan bahwa informasi yang diungkap lengkap, akurat, kini, utuh, dan dapat diperbandingkan. Level penelaahan internal yang dilakukan harus sama dengan penelaahan Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan.

- 16. Apakah Bank dapat menghapus kolom *non-applicable* “N/A” dalam Laporan Publikasi eksposur risiko dan Permodalan?**

Kolom N/A atau *non-applicable disclosures* harus tetap diungkapkan dengan diisi “N/A” dan kolom tersebut tidak dihapus oleh Bank.

- 17. Apakah yang dimaksud dengan *Prudent Valuation Adjustment* (PVA)?**

PVA adalah penyesuaian nilai wajar (*fair value adjustment*) yang dilakukan secara *prudent* untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar, terutama portofolio *trading book*.

PVA ini sejalan dengan penerapan Pasal 37 s.d. Pasal 41 POJK KPMM.

- 18. Apakah Laporan LCR dan NSFR posisi Desember harus menggunakan angka audit?**

Bank menggunakan data *in-house* Bank tanpa audit eksternal untuk tujuan pelaporan LCR dan NSFR.

- 19. Untuk ketentuan Pejabat Eksekutif penyusun Laporan Keuangan, apakah harus CA Indonesia saja atau boleh CA dari negara lain?**

CA Indonesia adalah sebutan resmi bagi akuntan profesional anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang memenuhi standar sertifikasi sesuai UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan peraturan turunannya, sehingga CA yang wajib dipenuhi adalah CA Indonesia.

- 20. Apakah *template* OV1 dilaporkan secara konsolidasi, atau juga secara individu?**

OV1 hanya dilaporkan secara konsolidasi saja.

- 21. Apakah “Laporan Rasio Pegungkit” harus disampaikan melalui surat kabar dan situs web Bank?**

Tata cara pengumuman Bank mengikuti POJK No.18 tahun 2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Sehubungan dengan pengaturan

pengumuman pada surat kabar bersifat opsional sesuai dengan POJK tersebut, maka pengumuman yang diwajibkan hanya melalui situs web Bank.

**22. Apakah Entitas Induk Bank yang juga merupakan Bank di luar negeri, juga dikecualikan dalam menyusun laporan keuangan entitas induk?**

Pengecualian pengumuman laporan keuangan konsolidasian entitas induk Bank yang merupakan “Bank” hanya berlaku bagi Bank yang merupakan Badan Hukum Indonesia (BHI).

**23. Apakah laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan wajib untuk semua KBMI?**

Kewajiban pengumuman sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan OJK, misal IRRBB hanya wajib untuk KBMI 4, KBMI 3, KBMI 2, dan Bank asing.

**24. Bagaimana penyajian pada laporan komitmen dan kontinjensi pada Entitas Induk bukan Bank?**

Penyajian laporan komitmen dan kontinjensi untuk Laporan Keuangan Entitas Induk disajikan hanya jika ada.

**25. Apakah informasi pada Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Periode Tahunan sama dengan *Annual Report*?**

Sama, bagi Bank yang merupakan emiten dan/atau perusahaan publik, Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan mencakup cakupan dalam ketentuan OJK ini dan ketentuan OJK mengenai Laporan Tahun Emiten dan Perusahaan Publik.

**26. Apakah persetujuan formal Direksi dan Komisaris atas laporan keuangan tahunan juga dapat dianggap sebagai persetujuan atas laporan eksposur risiko dan permodalan?**

Walaupun secara *annual report* telah ada surat pernyataan tanggung jawab, Bank tetap wajib menyampaikan pernyataan tertulis sebagaimana diatur dalam SEOJK, minimal ditandatangani oleh 1 (satu) anggota Direksi, yang menyatakan bahwa laporan telah disusun sesuai dengan kebijakan internal Bank.

Penegasan ini dimaksudkan untuk memastikan adanya akuntabilitas dari manajemen puncak Bank terhadap keandalan laporan yang dipublikasikan.

**27. Apakah yang dimaksud dengan “aktivitas utama” dalam “Laporan Direksi”?**

Yang dimaksud aktivitas utama adalah kegiatan pokok usaha Bank dalam periode pelaporan yang menjadi fokus strategi maupun pencapaian kinerja. Hal ini meliputi aktivitas yang secara material berkontribusi terhadap pendapatan, laba, maupun perkembangan usaha Bank.

**28. Apa kategori Bank yang menyajikan “Penyajian Distribusi Geografis Eksposur Kredit Sektor Swasta yang Digunakan untuk Menghitung *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB) Spesifik Bank – CcyB1”**

*Template* ini hanya diisi oleh Bank yang memiliki eksposur pada yurisdiksi atau negara dengan *countercyclical capital buffer rate* di atas 0.

Dalam hal Bank memiliki cabang di luar negeri, maka seluruh eksposur kredit sektor swasta (misalnya pinjaman langsung, sindikasi, *trade finance*, dan produk sejenis) yang dicatat pada cabang luar negeri tersebut wajib disajikan dalam *template* CCyB1 dengan mengacu pada negara tempat *counterparty* berada dan *ccyb1* di atas 0.

Jika Bank tidak memiliki cabang di luar negeri, tetapi memiliki transaksi dengan *counterparties* luar negeri (misalnya transaksi *trade finance* dengan bank asing), maka eksposur tersebut juga tetap diinformasikan dalam *template* CCyB1 dengan merujuk pada lokasi *counterparties* dan *ccyb1* di atas 0.

**29. Apakah penyajian laporan keuangan dalam Laporan Publikasi disajikan sesuai dengan PSAK 118?**

Untuk laporan keuangan tahunan Bank yang merupakan bagian dari Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan yang disusun secara standar akuntansi keuangan, maka penyajiannya mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku pada saat itu.

Namun demikian, untuk laporan publikasi yang diatur dalam SEOJK ini disusun dengan *mirroring* dengan LBUT seperti posisi bulanan dan triwulanan tetap dengan format *existing* dengan mempertimbangkan informasi yang diterima pengawas (Pillar 2) masih menggunakan format *existing* LBUT, sehingga informasi yang diumumkan kepada masyarakat juga masih mengikuti informasi LBUT.

**30. Apakah Goodwill sudah tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti utama?**

*Goodwill* tetap diperhitungkan, namun menjadi bagian dari aset takberwujud.

**31. Apakah Bank harus mengisi baris 10 - "(Pengecualian *leg central counterparty* (CCP) atas transaksi untuk kepentingan nasabah)" pada *template* Laporan Perhitungan Rasio Pengungkit (LR2)?**

Saat ini, belum terdapat implementasi pengecualian *leg* CCP atas transaksi untuk kepentingan nasabah. Dalam hal ke depannya telah terdapat implementasi pengecualian *leg* CCP dimaksud, maka Bank mengisi baris 10 pada *template* LR2.

**32. Apakah indikator prudensial yang telah dipublikasikan Bank pada Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan (*annual report*) perlu dicantumkan pada laporan keuangan tahunan yang telah diaudit?**

Laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik mengacu pada standar akuntansi keuangan. Bank mengungkapkan indikator prudensial dalam *annual report* yang paling sedikit mencakup indikator prudensial yang diatur dalam ruang lingkup audit spesifik pada ketentuan OJK tentang tata cara penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. Hal ini sejalan dengan surat OJK Nomor S-



264/PB.01/2024 tanggal 16 Desember 2024 hal Pengungkapan Informasi Tambahan yang Tidak Disyaratkan oleh Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku.

**33. Kapan format baru sesuai SEOJK ini mulai berlaku?**

Format terbaru untuk:

- a. Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan, pertama kali untuk posisi data bulan Oktober 2026 yang dipublikasikan paling lambat tanggal 30 November 2026.
- b. Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan, pertama kali untuk posisi data bulan September 2026 yang dipublikasikan paling lambat:
  - 1) Tanggal 31 Desember 2026 jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit
  - 2) Tanggal 30 November 2026 jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka penelaahan secara terbatas atau reviu; atau
  - 3) Tanggal 31 Oktober 2026 jika tidak disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit dan dalam rangka penelaahan secara terbatas atau reviu
- c. Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan semesteran:
  - 1) bagi Bank yang merupakan emiten atau perusahaan publik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik; dan
  - 2) bagi Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha, pertama kali untuk posisi data bulan Juni 2026 yang dipublikasikan paling lambat tanggal 15 Agustus 2026.
- d. Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, pertama kali untuk posisi data bulan Desember 2026 yang dipublikasikan paling lambat tanggal 30 April 2027.

**34. Dalam hal Bank sudah menunjuk Pejabat Eksekutif (PE) Penyusun Laporan Keuangan, apakah PE tersebut harus tersertifikasi?**

Pada prinsipnya, PE penyusun laporan keuangan harus memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman akuntansi. Sertifikasi yang menjadi indikator seorang PE dapat berupa CA level tertentu, sesuai dengan Pasal 7 POJK No,18 Tahun 2025.

Namun demikian, dalam hal persyaratan sertifikasi CA level tertentu tersebut tidak dapat dipenuhi oleh PE, maka pemenuhannya dapat dilakukan minimal oleh salah satu anggota penyusun laporan keuangan.

**35. Apakah anggota Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) wajib memenuhi persyaratan CA juga?**

Sesuai dengan Pasal 7 POJK No.18 Tahun 2025, yang diwajibkan untuk memenuhi kriteria lulus ujian sertifikasi CA level tertentu hanya PE penyusun laporan keuangan atau salah satu anggota penyusun laporan keuangan. Auditor internal yang mengaudit laporan keuangan dan bukan merupakan penyusun laporan keuangan tidak termasuk dalam subjek ketentuan tersebut.

**36. Apa Standar minimum dari OJK terkait persyaratan “pengetahuan/pengalaman di bidang akuntansi” bagi PE?**

Standar minimumnya adalah (1) sertifikasi CA level tertentu; (2) pelatihan/pengembangan berkelanjutan terkait akuntansi; atau (3) pengalaman kerja pada fungsi akuntansi/audit.

**37. Apakah laporan eksposur risiko dan permodalan juga termasuk dalam kategori laporan keuangan, sehingga wajib memenuhi kriteria PE yang memiliki CA level tertentu?**

PE penyusun laporan keuangan atau anggota penyusun laporan keuangan wajib lulus ujian CA dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang bertujuan umum (dhi. Laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan). Adapun penyusunan eksposur risiko dan permodalan bersumber dari laporan keuangan tersebut, sehingga cukup PE yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan.

**38. Apakah jangka waktu laporan eksposur risiko dan permodalan tahunan 2025 sudah mengacu dengan SEOJK ini?**

Secara substansi, Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan tahunan posisi 31 Desember 2025 masih merujuk SEOJK No.9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

**39. Apakah PE UUS wajib memiliki kompetensi CA level tertentu?**

UUS merupakan salah satu unit bisnis di bawah BUK, sehingga pemenuhan CA level tertentu cukup di PE penyusun laporan keuangan BUK atau salah satu anggota penyusun laporan keuangan.

**40. Kapan batas waktu pemenuhan kompetensi CA level tertentu bagi PE penyusun laporan keuangan atau salah satu anggota penyusun laporan keuangan?**

Kewajiban pemenuhan CA level tertentu adalah 24 bulan setelah POJK berlaku (dhi. Dihitung sejak Februari 2026).

**41. Apakah yang dimaksud dengan "Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Tahunan" adalah laporan yang sama dengan Laporan Tahunan Emiten?**

Sama. Dalam hal Bank merupakan emiten dan/atau perusahaan publik, memenuhi cakupan dalam SEOJK ini dan ketentuan di sektor pasar modal.

**42. Apakah terdapat format khusus Laporan pengendalian internal dalam laporan keuangan?**

Laporan pengendalian internal dalam laporan keuangan diatur dalam POJK tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank dan tidak diatur khusus dalam SEOJK ini. Adapun cakupan laporan tersebut sebagaimana Pasal 8 ayat (3) POJK Nomor 15 Tahun 2024.

**43. Dimanakah SEOJK tersebut dapat didownload?**

Untuk SEOJK beserta FAQ telah tersedia dan dapat diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/29-SEOJK03-2025-Transparansi->



[dan-Publikasi-Laporan-Bank-Umum-Konvensional.aspx](#) . Selain itu, SEOJK juga akan tersedia di [Sikepo.ojk.go.id](http://Sikepo.ojk.go.id) .

**44. Apakah Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan yang sebelumnya diumumkan secara semesteran menjadi diumumkan secara triwulanan?**

Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan yang sebelumnya diumumkan secara semesteran pada prinsipnya memiliki periode yang sama (i.e. Juni dan Desember) karena walaupun diumumkan secara triwulanan namun periode pengumumannya hanya pada posisi Juni dan Desember.

**45. Bagaimana tata cara pengumuman Surat Pernyataan Pejabat Eksekutif Penyusun Laporan Keuangan Bank?**

Surat Pernyataan Pejabat Eksekutif Penyusun Laporan Keuangan Bank cukup diarsipkan oleh Bank agar dapat diminta sewaktu-waktu oleh Pengawas Bank. Adapun surat tersebut tidak perlu diumumkan kepada masyarakat.

**46. Apakah Bank harus mengumumkan baris yang “N/A” pada Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan?**

Iya, terlepas dari baris yang tidak relevan dengan ketentuan di Indonesia, Bank wajib mengumumkan baris tersebut. Hal ini diperlukan agar format terstandardisasi antar anggota BCBS.

**47. Apakah format excel Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan akan disediakan oleh OJK?**

Format excel dari Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan akan kami unggah pada situs web OJK dalam link <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/29-SEOJK03-2025-Transparansi-dan-Publikasi-Laporan-Bank-Umum-Konvensional.aspx> .

**48. Bagi Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha, Apakah pelaporan dilakukan hanya dilakukan oleh bank induk atau anak-anak perusahaan dari bank induk juga melaporkan?**

Bagi anak (dhi. Bank) hanya mencantumkan link atas laporan yang dipublish induk, jika induk adalah bank umum. Jika induk bukan bank, dapat memilih:

- a. ringkasan dari laporan keuangan secara konsolidasi Entitas Induk dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau
- b. ringkasan dari laporan keuangan secara konsolidasi Entitas Induk dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan nonkeuangan

**49. Apa itu *Prudent Valuation Adjustment (PVA)* sebagaimana dimaksud pada template PV1?**

PVA adalah Penyesuaian valuasi konservatif atas aset fair value; tiap jenis memiliki contoh konservasi risiko yang spesifik (seperti *closeout*, konsentrasi,

model risk, dll.). Detil terkait PVA diatur dalam POJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum.

**50. Apa itu Laporan Publikasi Bank akan mengikuti PSAK 118 pada 1 Januari 2027?**

Bagi Laporan keuangan audit sesuai standar akuntansi keuangan yang menjadi bagian Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Tahunan (*annual report*) mengikuti tanggal efektif sesuai standar akuntansi keuangan.

Namun demikian, untuk *condensed report* pada periode bulanan dan triwulanan, format mengikuti ketentuan otoritas moneter terkait laporan bank umum terintegrasi.

**51. Untuk rasio KKR, yang digunakan apakah nilai wajar kredit yang diberikan? Dan pihak ketiga bukan bank apakah termasuk NBFI (Non Bank Financial Institution seperti multifinance, lembaga pembiayaan, dsb)?**

Nilai yang digunakan adalah nilai kredit sebagaimana dimaksud pada laporan posisi keuangan Bank. Pihak ketiga bukan Bank tidak termasuk NBFI dan yang dikecualikan dari perhitungan rasio KKR hanya kredit kepada bank.

**52. Kapan batas waktu publikasi untuk publikasi eksposur risiko dan permodalan triwulan?**

Sesuai dengan Pasal 24 POJK No.18 tahun 2025, jangka waktu bergantung pada apakah laporan keuangan dilakukan audit/penelaahan. Jika tidak dilakukan audit/penelaahan, batas waktu triwulanan adalah pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan, sementara untuk tahunan dilakukan paling lambat 31 maret tahun berikutnya.

**53. Dalam hal Bank belum memiliki eksposur sesuai dengan *template CcyB1*, Apakah Bank perlu membuat narasi bahwa saat ini Bank tidak memiliki eksposur tersebut?**

Betul, Bank cukup mempublikasikan judul form dan keterangan di bawah judul form tersebut bahwa Bank tidak memiliki eksposur pada pengungkapan terkait.

**54. Apakah: (1) Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB (IRRBBA); dan (2) Laporan Perhitungan IRRBB (IRRB1) merupakan pengungkapan baru?**

Laporan terkait IRRBB di atas merupakan pengungkapan *existing* sesuai Lampiran IV SEOJK tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (Interest Rate Risk in The Banking Book) bagi Bank Umum. Laporan tersebut hanya dikonsolidasikan dalam SEOJK ini dan diberikan kode berupa IRRBB1 dan IRRBBA.

**55. Apa yang dimaksud dengan (t-1) dalam periode pelaporan triwulanan?**

"T-1" adalah periode pelaporan triwulanan sebelumnya. Sebagai contoh, dalam hal Bank mengungkapkan pada posisi 31 Desember 2026, maka (t-1) adalah posisi September 2026 (dhi. Periode triwulanan sebelumnya.)

**56. Apa yang dimaksud dengan pengungkapan pihak yang mempunyai hubungan istimewa berupa informasi total agregat eksposur dan total nilai transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan kategori pihak yang mempunyai hubungan istimewa?**

- a. Total agregat eksposur merupakan eksposur Penyediaan Dana kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Perhitungan eksposur dan batas eksposur total Penyediaan Dana secara agregat mengacu pada POJK Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum.
- b. Total nilai transaksi merupakan nilai transaksi non-Penyediaan Dana, antara lain Jasa konsultasi, profesional, keagenan, dan pengaturan/kontrak layanan lainnya; Pembelian dan penjualan aset, termasuk transfer teknologi dan barang tidak berwujud (misalnya, penelitian dan pengembangan, merek dagang, dan perjanjian lisensi); Kesepakatan atau kontrak konstruksi; Kesepakatan atau kontrak sewa; Transaksi perdagangan; Pinjaman dan jaminan; Penjualan, pembelian, atau penyediaan barang; dan/atau Pembentukan entitas usaha patungan, maka, Bank memperhatikan tingkat kewajaran yang berlaku di industri (arm's length basis) serta kebijakan dan prosedur yang ada di Bank.
- c. Definisi pada huruf a dan b di atas, serta kategori pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.

**57. Apakah pihak yang mempunyai hubungan istimewa merupakan pihak terkait?**

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa berbeda dengan pihak terkait. Pihak terkait merupakan *subset* dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pengaturannya mengacu pada POJK Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum. Adapun pihak yang mempunyai hubungan istimewa diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.

**58. Apakah Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan semesteran merupakan kewajiban laporan baru?**

Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan semesteran terdiri atas: (1) laporan keuangan tengah tahunan sesuai dengan ketentuan sektor pasar modal; dan (2) laporan bank yang merupakan kelompok usaha. Laporan keuangan tengah tahunan sesuai dengan ketentuan sektor pasar modal bukan merupakan kewajiban laporan baru, melainkan kewajiban laporan existing yang dikonsolidasi dalam SEOJK ini.

Sedangkan, laporan bank yang merupakan kelompok usaha merupakan bukan merupakan kewajiban laporan baru, melainkan kewajiban laporan yang *shifting* dari Triwulanan untuk posisi Juni dan Desember, menjadi secara semesteran.